



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG NOMOR.....TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan perempuan dan anak. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya. Selain itu, konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan dalam pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Demikian pula perempuan yang berperan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom

bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/ atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di wilayah Daerah

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak dan perempuan sudah seharusnya dilindungi oleh negara, khususnya terhadap kekerasan karena hak mereka sudah diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya lingkungan yang tidak sesuai dengan karakter perempuan dan anak dilingkungan kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung dalam melakukan pembangunan dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi kehidupan anak, untuk itu diperlukan perumusan regulasi guna memberikan jaminan terhadap kenyamanan hidup perempuan dan anak. Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak sebagai bentuk perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Adapun yang menjadi dasar kewenangan dalam menyusun regulasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) Huruf b Urusan wajib, Huruf R Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

Berdasarkan aturan tersebut menjadi dasar penyusunan raperda penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak di Kabupaten Tabalong, untuk menjadi Payung Hukum untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Tabalong dalam menjalankan tugas perlindungan Perempuan dan anak di Kabupaten Tabalong.

Dengan banyak nya Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan Daerah harus memiliki payung Hukum untuk tenaga layanan yang menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan permasalahan perempuan dan anak.

Untuk tahun 2023 ada sebanyak 54 kasus yang terdiri dari 16 kasus Perempuan dan 38 Kasus anak yang di tangani oleh UPTD PPA kabupaten Tabalong. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu nyata adanya, ini hanya sebagian kecil saja masyarakat Tabalong yang sadar untuk melakukan pengaduan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong mempunyai Tugas Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawab dan Kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan UPTD PPA merupakan urusan wajib pemerintah daerah, karena menyangkut 90.87 juta perempuan dan sekitar 80 juta anak dengan jumlah total 170 juta penduduk Indonesia. Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah urusan wajib pemerintah daerah yang telah dituangkan dala Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk

menyediakan layanan perlindungan perempuan dan perlindungan anak (www.kemenpppa.go.id)

BAB II

DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

BAB III

TUJUAN PENYUSUNAN RAPERDA

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak

- a. Adanya payung hukum dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak.

- b. Memastikan rasa aman bagi perempuan dan anak
- c. Mendapatkan layanan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak sesuai dengan kebutuhannya
- d. Adanya keterlibatan dari pihak lain dalam upaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak
- e. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tabalong.

BAB IV

PENUTUP

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula perempuan yang berperan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tabalong agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan,

penyelenggaraan, penanganan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tabalong.

Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Tabalong,

\$_{ttd}\$

Drs.H RUSMADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196710301993031007